

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) REGIONAL 2 TANJUNG PRIOK

TENTANG

PELESTARIAN BUDAYA BETAWI DI PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)
REGIONAL 2 TANJUNG PRIOK

NOMOR: 1802/KB.00

NOMOR: KS.02/28/5/4/B2.1/EGM/TJPR-25

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (28 - 05 - 2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Mochamad Miftahulloh Tamary : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No.12-14-15 Lt. 11, RT.8/RW.3, Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Tanggal 26 Mei 2025, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Yandri Trisaputra : Executive General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok, berkantor di Kantor PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok, Jalan Raya Pelabuhan No.9, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 3 tanggal 1 Desember 1992, yang dibuat oleh Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-4745 HT.01.01.Th 93 tanggal 17 Juni 1993, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT

Pelabuhan Indonesia II Nomor 10 Tanggal 19 Agustus 2024 Tentang Persetujuan Perubahan Nama, Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, dan telah mendapat persetujuan berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0052614.AH.01.02. TAHUN 2024 Tanggal 22 Agustus 2024 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia disingkat PT Pelabuhan Indonesia (Persero) juncto Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: KP.10.02/1/5/1/RKTK/SDMA/PLND-25 tanggal 1 Mei 2025 tentang Alih Tugas/Jabatan Pekerja di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan publik yang salah satunya di bidang kebudayaan dan pemajuan budaya Betawi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah BUMN yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan yang berlokasi di Jalan Raya Pelabuhan No.9, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara.
3. Bahwa dalam upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota global dan pusat perekonomian Indonesia serta mendukung tujuan bersama sesuai dengan kepentingan dan kapasitas masing-masing pihak, PARA PIHAK memandang perlu melakukan kerja sama dalam pelestarian budaya Betawi di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok sebagai salah satu BUMN strategis dengan seluruh kepelabuhanan yang dikelolanya dan memiliki peran jaringan perdagangan internasional berbasis transportasi laut.
4. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 1801/KB.00 dan Nomor KS.02/28/5/2/B2.1/EGM/TJPR-25 tanggal 28 Mei 2025 Tentang Pelestarian Budaya Betawi di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelestarian budaya Betawi di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI

- (1) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok adalah BUMN yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan yang berlokasi di Jalan Raya Pelabuhan No.9, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara.
- (2) Ikon Budaya Betawi adalah identitas yang memberikan daya ingat dan daya pikat terhadap ciri khas masyarakat Betawi dan jatidiri Kota Jakarta meliputi 8 (delapan) Ikon Budaya Betawi yaitu Ondel-ondel, Kembang Kelapa, Ornamen Gigi Balang, Baju Sadariah, Kebaya Kerancang, Batik Betawi, Kerak Telor, dan Bir Pletok.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK dalam Pelestarian Budaya Betawi di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk :
 - a. melestarikan warisan budaya Betawi dan meningkatkan potensi ekonomi bagi pelaku seni Betawi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - b. meningkatkan potensi penyelenggaraan kegiatan dan kerja sama bertema budaya Betawi di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok.

Pasal 3
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelestarian Budaya Betawi di Terminal Penumpang Nusantara Pura yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok yang berlokasi di Jalan Panaitan No.105, Tanjung Priok, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penempatan unsur dan ikon budaya Betawi sebagai bagian edukasi dan promosi budaya Betawi;
- b. publikasi seni dan budaya Betawi;
- c. pemantauan dan evaluasi; dan
- d. pelaporan.

Pasal 5
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Pelestarian Budaya Betawi di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok, dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sinergitas sesuai dengan hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. mendapatkan fasilitas penempatan Ikon Budaya Betawi di terminal penumpang yang dikelola oleh PIHAK KEDUA;
- b. mendapatkan fasilitas pemutaran lagu-lagu Betawi di terminal penumpang yang dikelola oleh PIHAK KEDUA;
- c. mendapatkan tempat dan makanan dan/atau minuman khas Betawi di terminal penumpang yang dikelola oleh PIHAK KEDUA;
- d. mendapatkan fasilitas dari PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan promosi budaya Betawi di terminal penumpang yang dikelola oleh PIHAK KEDUA;
- e. menerima usulan kegiatan dalam pelestarian budaya Betawi dari PIHAK KEDUA untuk diberikan dukungan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan ketentuan yang berlaku; dan
- f. mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan PIHAK KESATU sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. melaksanakan pertunjukan kesenian Betawi dan karya-karya baru yang bertema budaya Betawi di terminal penumpang yang dikelola oleh PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- b. melaksanakan kegiatan promosi budaya Betawi di terminal penumpang yang dikelola oleh PIHAK KEDUA;
- c. meminjamkan kebutuhan-kebutuhan berupa barang yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA dalam kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- d. melakukan promosi dan publikasi dalam pelestarian budaya Betawi di terminal penumpang yang dikelola oleh PIHAK KEDUA;
- e. memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama ini minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Hak PIHAK KEDUA :

- a. mendapatkan pinjaman kebutuhan-kebutuhan berupa barang yang diperlukan dalam kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- b. mendapatkan promosi dan publikasi dalam pelestarian budaya Betawi di terminal penumpang yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok; dan
- c. mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. melakukan penempatan Ikon Budaya Betawi di terminal penumpang yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok yang dilaksanakan sesuai ketentuan;
- b. memutar lagu-lagu Betawi yang disediakan oleh PIHAK KESATU di terminal penumpang yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok;
- c. menampilkan kesenian Betawi yang disediakan oleh PIHAK KESATU di terminal penumpang yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok atas kesepakatan PARA PIHAK;
- d. menyediakan tempat dan makanan dan/atau minuman khas Betawi di terminal penumpang yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok;
- e. mendukung kegiatan promosi budaya Betawi yang dilakukan oleh PIHAK KESATU di terminal penumpang yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok;
- f. memberikan data dan informasi yang dibutuhkan PIHAK KESATU sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. bersama PIHAK KESATU melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama ini minimal 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- h. membuat laporan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan kewajibannya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum Jangka Waktu berakhir; dan
 - c. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan baik yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri dimana Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter, serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 13

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 14

SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat, surat tercatat dan/atau surat elektronik kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Beralamat di Kavling 40-41, Jalan Gatot Subroto
No.12-14-15 Lt. 11, RT.8/RW.3, Kuningan, Kuningan
Timur, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan
Telepon : (021) 2523164
Email : dinaskebudayaandki@gmail.com

PIHAK KEDUA : Executive General Manager PT Pelabuhan Indonesia
(Persero) Regional 2 Tanjung Priok,
Beralamat di Jalan Raya Pelabuhan No.9, Kelurahan
Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Kota
Administrasi Jakarta Utara
Telepon : (021) 4301080
Email : priok@pelindo.co.id.

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 15 PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,
EXECUTIVE GENERAL MANAGER PT
PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)
REGIONAL 2 TANJUNG PRIOK



YANDRI TRISAPUTRA
NIPP 101197

PIHAK KESATU,
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA



MOCHAMAD MIFTAHULLOH TAMARY
NIP 197812131997111001

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) REGIONAL 2 TANJUNG PRIOK

TENTANG

PELESTARIAN BUDAYA BETAWI DI PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)
REGIONAL 2 TANJUNG PRIOK

NOMOR: 1802/KB.00

NOMOR: KS.02/28/5/4/B2.1/EGM/TJPR-25

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (28 - 05 - 2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Mochamad Miftahulloh Tamary : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No.12-14-15 Lt. 11, RT.8/RW.3, Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Tanggal 26 Mei 2025, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Yandri Trisaputra : Executive General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok, berkantor di Kantor PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok, Jalan Raya Pelabuhan No.9, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 3 tanggal 1 Desember 1992, yang dibuat oleh Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-4745 HT.01.01.Th 93 tanggal 17 Juni 1993, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT

Pelabuhan Indonesia II Nomor 10 Tanggal 19 Agustus 2024 Tentang Persetujuan Perubahan Nama, Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, dan telah mendapat persetujuan berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0052614.AH.01.02. TAHUN 2024 Tanggal 22 Agustus 2024 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia disingkat PT Pelabuhan Indonesia (Persero) juncto Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: KP.10.02/1/5/1/RKTK/SDMA/PLND-25 tanggal 1 Mei 2025 tentang Alih Tugas/Jabatan Pekerja di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan publik yang salah satunya di bidang kebudayaan dan pemajuan budaya Betawi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah BUMN yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan yang berlokasi di Jalan Raya Pelabuhan No.9, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara.
3. Bahwa dalam upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota global dan pusat perekonomian Indonesia serta mendukung tujuan bersama sesuai dengan kepentingan dan kapasitas masing-masing pihak, PARA PIHAK memandang perlu melakukan kerja sama dalam pelestarian budaya Betawi di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok sebagai salah satu BUMN strategis dengan seluruh kepelabuhanan yang dikelolanya dan memiliki peran jaringan perdagangan internasional berbasis transportasi laut.
4. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 1801/KB.00 dan Nomor KS.02/28/5/2/B2.1/EGM/TJPR-25 tanggal 28 Mei 2025 Tentang Pelestarian Budaya Betawi di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelestarian budaya Betawi di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI

- (1) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok adalah BUMN yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan yang berlokasi di Jalan Raya Pelabuhan No.9, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara.
- (2) Ikon Budaya Betawi adalah identitas yang memberikan daya ingat dan daya pikat terhadap ciri khas masyarakat Betawi dan jatidiri Kota Jakarta meliputi 8 (delapan) Ikon Budaya Betawi yaitu Ondel-ondel, Kembang Kelapa, Ornamen Gigi Balang, Baju Sadariah, Kebaya Kerancang, Batik Betawi, Kerak Telor, dan Bir Pletok.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK dalam Pelestarian Budaya Betawi di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk :
 - a. melestarikan warisan budaya Betawi dan meningkatkan potensi ekonomi bagi pelaku seni Betawi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - b. meningkatkan potensi penyelenggaraan kegiatan dan kerja sama bertema budaya Betawi di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok.

Pasal 3
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelestarian Budaya Betawi di Terminal Penumpang Nusantara Pura yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok yang berlokasi di Jalan Panaitan No.105, Tanjung Priok, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penempatan unsur dan ikon budaya Betawi sebagai bagian edukasi dan promosi budaya Betawi;
- b. publikasi seni dan budaya Betawi;
- c. pemantauan dan evaluasi; dan
- d. pelaporan.

Pasal 5
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Pelestarian Budaya Betawi di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok, dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sinergitas sesuai dengan hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. mendapatkan fasilitas penempatan Ikon Budaya Betawi di terminal penumpang yang dikelola oleh PIHAK KEDUA;
- b. mendapatkan fasilitas pemutaran lagu-lagu Betawi di terminal penumpang yang dikelola oleh PIHAK KEDUA;
- c. mendapatkan tempat dan makanan dan/atau minuman khas Betawi di terminal penumpang yang dikelola oleh PIHAK KEDUA;
- d. mendapatkan fasilitas dari PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan promosi budaya Betawi di terminal penumpang yang dikelola oleh PIHAK KEDUA;
- e. menerima usulan kegiatan dalam pelestarian budaya Betawi dari PIHAK KEDUA untuk diberikan dukungan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan ketentuan yang berlaku; dan
- f. mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan PIHAK KESATU sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. melaksanakan pertunjukan kesenian Betawi dan karya-karya baru yang bertema budaya Betawi di terminal penumpang yang dikelola oleh PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- b. melaksanakan kegiatan promosi budaya Betawi di terminal penumpang yang dikelola oleh PIHAK KEDUA;
- c. meminjamkan kebutuhan-kebutuhan berupa barang yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA dalam kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- d. melakukan promosi dan publikasi dalam pelestarian budaya Betawi di terminal penumpang yang dikelola oleh PIHAK KEDUA;
- e. memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama ini minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Hak PIHAK KEDUA :

- a. mendapatkan pinjaman kebutuhan-kebutuhan berupa barang yang diperlukan dalam kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- b. mendapatkan promosi dan publikasi dalam pelestarian budaya Betawi di terminal penumpang yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok; dan
- c. mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. melakukan penempatan Ikon Budaya Betawi di terminal penumpang yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok yang dilaksanakan sesuai ketentuan;
- b. memutar lagu-lagu Betawi yang disediakan oleh PIHAK KESATU di terminal penumpang yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok;
- c. menampilkan kesenian Betawi yang disediakan oleh PIHAK KESATU di terminal penumpang yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok atas kesepakatan PARA PIHAK;
- d. menyediakan tempat dan makanan dan/atau minuman khas Betawi di terminal penumpang yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok;
- e. mendukung kegiatan promosi budaya Betawi yang dilakukan oleh PIHAK KESATU di terminal penumpang yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok;
- f. memberikan data dan informasi yang dibutuhkan PIHAK KESATU sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. bersama PIHAK KESATU melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama ini minimal 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- h. membuat laporan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan kewajibannya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum Jangka Waktu berakhir; dan
 - c. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan baik yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri dimana Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter, serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 13

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 14

SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat, surat tercatat dan/atau surat elektronik kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Beralamat di Kavling 40-41, Jalan Gatot Subroto
No.12-14-15 Lt. 11, RT.8/RW.3, Kuningan, Kuningan
Timur, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan
Telepon : (021) 2523164
Email : dinaskebudayaandki@gmail.com

PIHAK KEDUA : Executive General Manager PT Pelabuhan Indonesia
(Persero) Regional 2 Tanjung Priok,
Beralamat di Jalan Raya Pelabuhan No.9, Kelurahan
Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Kota
Administrasi Jakarta Utara
Telepon : (021) 4301080
Email : priok@pelindo.co.id.

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 15
PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,
EXECUTIVE GENERAL MANAGER PT
PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)
REGIONAL 2 TANJUNG PRIOK



YANDRI TRISAPUTRA
NIPP 101197

PIHAK KESATU,
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA



MOCHAMAD MIFTAHULLOH TAMARY
NIP 197812131997111001